

PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : Bawa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota, Bawa sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Sekretariat bertugas membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggara pemilu, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820), Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5226), Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286, Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844), Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4836), Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8, Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246), Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadual penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 299).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 09 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Masa kerja personil penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua selama 8 bulan terhitung 6 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan 2 bulan setelah hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Segala biaya pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diktum ketiga dibebankan pada APBD Kabupaten Pontianak untuk alokasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Susunan Personalia Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 tertuang dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Februari 2013.
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Personil Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- Lampiran 1 Lembar.